



**PT TRIPUTRA AGRO PERSADA Tbk.
("Perseroan")**

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan secara fisik dengan pembatasan kehadiran pemegang saham dan elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 16 Mei 2023
Waktu : 10.00 Waktu Indonesia Barat – selesai
Tempat : Manhattan Hotel Jakarta
Grand Capitol Ballroom, Lantai 5
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 19 - 24
Karet Kuningan, Jakarta 12940, Indonesia

dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

MATA ACARA PERTAMA

Persetujuan Laporan Tahunan 2022, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

Penjelasan:

Dasar usulan Mata Acara tersebut adalah untuk memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") juncto Pasal 11 ayat (4) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, dimana untuk lebih lanjut mengusulkan melalui Rapat:

- 1) menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
- 2) mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
- 3.) memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku tersebut di atas, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

MATA ACARA KEDUA

Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2022.

Penjelasan:

Dasar usulan Mata Acara tersebut adalah untuk memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT juncto Pasal 11 ayat (4) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan, dimana dengan demikian mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan.

MATA ACARA KETIGA

Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023.

Penjelasan:

Dasar usulan Mata Acara tersebut adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 96 UUPT juncto Pasal 18 ayat (21) dan Pasal 21 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, dimana dengan demikian mengusulkan dalam RUPS Tahunan untuk:

- (i) melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris

**PT TRIPUTRA AGRO PERSADA Tbk.
(the "Company")**

**INVITATION to ATTEND
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Board of Directors of the Company which domiciled in South Jakarta, hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") which will be convened physically with restrictions on shareholder attendance and electronically through the Electronic General Meeting System KSEI facility ("eASY.KSEI") provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on:

Day/Date : Tuesday, May 16, 2023
Time : 10.00 Western Indonesian Time – finish
Venue : Manhattan Hotel Jakarta
Grand Capitol Ballroom, 5th Floor
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 19 – 24
Karet Kuningan, Jakarta 12940, Indonesia

the Meeting Agendas are as follow:

1st AGENDA

Approval of the Annual Report 2022, including the Ratification of the Board of Commissioners' Supervisory Report as well as the Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2022.

Explanation:

The agenda is submitted to comply with the provisions of Article 66 paragraph (1) and Article 69 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company ("UUPT") juncto Article 11 paragraph (4) sub-paragraph (a) of the Company's Articles of Association, which furthermore propose to the Meeting to:

- 1) approve the Company's Annual Report for the year ended December 31, 2022;
- 2) approve the Financial Statements of the Company for the financial year ended December 31, 2022;
- 3) provide full and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to all member of the Board of Directors and Board of Commissioners on the management and supervision during the financial year, as long reflected in the Company's Annual Reports and Company's Financial Statements.

2nd AGENDA

Determination of the Appropriation of the Company's Net Profit for the Financial Year 2022.

Explanation:

The agenda is submitted to comply with Article 70 and Article 71 of UUPT juncto Article 11 paragraph (4) sub-paragraph (c) of the Company's Articles of Association, proposing to the Annual General Meeting of Shareholders (Annual GMS) to approve the use of the Company's Profits.

3rd AGENDA

Determination of the Remuneration for Member of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the Financial Year 2023.

Explanation:

The agenda is submitted to comply with the provisions of Article 96 of the Company Law in conjunction with Article 18 paragraph (21) and Article 21 paragraph (12) of the Company's Articles of Association, thereby proposing at the Annual GMS to:

- (i) delegate authority to the Company's Board of

Perseroan untuk penentuan gaji dan tunjangan lainnya atas anggota Direksi Perseroan; dan

- (ii) menentukan gaji dan/tunjangan atas Dewan Komisaris Perseroan.

MATA ACARA KEEMPAT

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.

Penjelasan:

Dasar usulan Mata Acara tersebut adalah untuk memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 59 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, juncto Pasal 10 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar Perseroan, mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk menyetujui penunjukan Akuntan Publik Terdaftar guna melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2023 serta untuk menetapkan besarnya honorarium profesional yang wajar untuk Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA KELIMA

Perubahan Pasal 24 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

Penjelasan:

Sehubungan dengan POJK Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik dalam Bab IV diatur mengenai Media dan Bahasa Pengumuman Laporan Keuangan Perusahaan Publik sebagai berikut:

Pasal 20 ayat (1) dan (3)

- (1) Emiten atau Perusahaan Publik yang efeknya tercatat pada Bursa Efek wajib mengumumkan Laporan Keuangan Berkala melalui situs web Bursa Efek.
- (3) Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyediakan Laporan Keuangan Berkala di situs web Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai situs web Emiten atau Perusahaan Publik.

Oleh karena itu Perseroan perlu melakukan penyesuaian Pasal 24 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan yang masih tertulis sebagai berikut:

6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri yang diedarkan kepada para Pemegang Saham karena panggilan ini sudah merupakan undangan resmi untuk panggilan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
3. Sebagai upaya pencegahan dan/atau pengendalian penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) dan dengan memperhatikan Pedoman Pencegahan Pengendalian COVID-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Rapat akan diselenggarakan secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan secara fisik dengan pembatasan kehadiran pemegang saham

Commissioners for the determination of salaries and other benefits for members of the Company's Board of Directors; and

- (ii) determine the salary and/or benefits of the Company's Board of Commissioners.*

4th AGENDA

Appointment of a Public Accountant Firm to Conduct the Audit of the Company's Financial Statements for the Financial Year 2023.

Explanation:

The agenda is submitted to comply with the provisions of Article 59 of OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the Public Company's General Meeting of Shareholders, juncto Article 10 paragraph (4) sub-paragraph (c) of the Company's Articles of Association, propose to the Annual GMS to approve the appointment of Registered Public Accountants to audit the Company's Financial Statements ended December 31, 2023 and to determine the amount of a reasonable professional honorarium for the Public Accountant.

5th AGENDA

Approval of amendments to article 24 paragraph 6 of the Article of Association of Company to comply with the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Statements of Issuers of Public Companies.

Explanation:

In accordance with the POJK Number 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Reports of Issuers or Public Companies in Chapter IV, it is regulated regarding the Media and Language of Announcement of Public Company Financial Statements as follows:

Article 20 paragraphs (1) and (3)

- (1) Issuers or Public Companies whose securities are listed on the Stock Exchange must publish Periodic Financial Reports through the Stock Exchange website.*
- (3) Issuers or Public Companies are required to provide Periodic Financial Reports on the website of the Issuer or Public Company as stipulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the website of Issuers or Public Companies.*

Therefore the Company needs to make adjustments to Article 24 paragraph 6 of the Company's Articles of Association which is still written as follows:

- 6. The Company is required to announce the Balance Sheet and Profit/Loss Report in 1 (one) Indonesian language newspaper and with national circulation according to the procedures and conditions as stipulated in the laws and regulations as well as regulations applicable in the Capital Market sector in Indonesia.*

Notes:

1. The Company does not send separate invitations which are circulated to the Shareholders because this invitation is already an official invitation for the invitation to the Meeting in accordance with the provisions of Article 82 paragraph (2) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. The Meeting will be implemented by referring to POJK No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Companies and POJK No. 16/POJK.04/2020 on the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Companies by Electronic Platform.
3. As a preventive measures in order to control the spread of Corona Virus Disease (COVID-19) transmission and with due attention to the Guidelines on Prevention and Control of COVID-19 issued by Ministry of Health of the Republic of Indonesia, the Company encourages the Shareholders to delegate their attendance, including for voting and raising question(s) in the Meeting by delegating authority to the attorney as referred to in point 7 herein.

sesuai ketentuan pada butir 7 di bawah ini.

Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mewakilkan kehadirannya, termasuk pengambilan suara, serta penyampaian pertanyaan dalam Rapat dengan pemberian kuasa kepada penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada butir 5 di bawah ini.

4. Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang dikeluarkan oleh Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") adalah pemegang sub-rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

5. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi COVID-19 dan mematuhi ketentuan yang mengatur tentang Penanganan COVID-19, serta peraturan terkait lainnya, Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya (baik secara elektronik melalui eASY.KSEI atau secara tertulis) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa untuk Pemegang Saham, yang mencakup kuasa kehadiran dan pemberian suara, termasuk penyampaian pertanyaan atas setiap mata acara Rapat, kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Raya Saham Registra (KTP Penerima Kuasa Independen terlampir), berdasarkan surat kuasa sebagai berikut:

i) Surat Kuasa Konvensional

- Pemegang Saham dapat mengunduh draft Surat Kuasa dalam situs web Perseroan www.tap-agri.com.
- Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani di atas meterai Rp10.000,- dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra dengan alamat Gedung Plaza Sentral Lantai 2, Jalan Jendral Sudirman Kaveling 47-48, Jakarta 12930, dengan melampirkan fotokopi kartu identitas (KTP/Paspor).
- Surat Kuasa yang telah diisi dan discan agar dikirimkan melalui email kepada Divisi Sekretaris Perusahaan Perseroan dengan alamat email: TAP.corsec@tap-agri.com.
- Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, mohon untuk menyertakan fotokopi anggaran dasar terakhir, fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris terakhir, serta fotokopi KTP dari perwakilan Pemberi Kuasa.
- Jika Surat Kuasa ditandatangani di luar Indonesia, maka Surat Kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia atau konsuler yang terdekat dengan tempat dimana Surat Kuasa tersebut ditandatangani.
- Surat Kuasa beserta dokumen pendukungnya tersebut, selambatnya diterima Biro Administrasi Efek Perseroan paling lambat hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 pukul 15.00 WIB.

The Company encourages Shareholders to represent their attendance, including voting, as well as submitting questions at the Meeting by granting power of attorney to the proxy as referred to in point 5 herein.

4. The person who entitled to attend and be represented in the Meetings are the Shareholders who registered in Shareholders Registry issued by the Securities Administration Bureau ("BAE") on Tuesday, April 18, 2023 at 16.00 WIB or any Shareholders who is the beneficiary of securities sub-account on the closing trading day at IDX on April 18, 2023 whose shares deposited on Collective Custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

5. In order to implement the principle of caution and vigilance relating to the COVID-19 pandemic and to comply with the provisions governing the Handling of COVID-19 and other related regulations, the Company will limit the number of Shareholders who may physically attend the Meeting and urge the Shareholders to attend the Meeting electronically or authorize power of attorney for his presence and voting rights (either electronically through eASY.KSEI or in writing) to independent parties appointed by the Company, with the following provisions:

a. The Company prepares 2 (two) types of power of attorney for Shareholders, which includes power of attorney for attendance and voting, including submitting questions on each agenda of the Meeting, to the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Raya Saham Registra (ID Card of the Independent Proxy attached), based on a power of attorney as follows:

i) Conventional Power of Attorney (PoA)

- The Shareholders can download the draft of the PoA on the Company's website www.tap-agri.com.
- The original copy of the PoA completed and signed on a stamp of Rp10,000 shall be sent to the Company's Securities Administration Bureau: PT Raya Saham Registra at the address of Gedung Plaza Sentral 2nd floor, Jalan Jendral Sudirman Kaveling 47-48, Jakarta 12930, by attaching the attachment photocopy of identity card (ID Card/Passport).
- A completed and scanned Power of Attorney should be sent via email to the Corporate Secretary Division of the Company at the email address: TAP.corsec@tap-agri.com.
- Institutional Shareholders are required to present the photocopy of their latest articles of association and the photocopy of the deed of appointment of the members of their Board of Directors and Board of Commissioners supported with the photocopy of the ID card of the Principal/Attorney.
- If the PoA of the Shareholders is signed outside Indonesia, the PoA must be legalized by the nearest Indonesian embassy or consulate where the PoA is signed.
- The PoA and supporting documents shall have been received by the Company's Securities Administration Bureau no later than Monday, May 15, 2023 at 15.00 WIB.

- ii) Surat Kuasa Elektronik
Pemberian kuasa dilakukan melalui aplikasi eASY.KSEI yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/> sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy). E-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal Panggilan Rapat ini sampai dengan paling lambat hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 pukul 12.00 WIB.
- b. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat Perseroan yang akan dihitung sebagai kuorum untuk keputusan yang diambil.
- c. Pemegang Saham yang berhak hadir, berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat tersebut melalui email dalam butir (a) di atas. Pertanyaan yang diajukan, sepanjang relevan dan berkaitan langsung dengan agenda Rapat, yang akan dibacakan dalam Rapat Perseroan. Pembahasan mata acara Rapat termasuk pertanyaan yang diajukan akan dicatat oleh Notaris dan diumumkan dalam Risalah Rapat.
6. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Proses Registrasi
- i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 5 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 5 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 5, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 5, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau
- ii) Electronic Power of Attorney
The delegation of power of attorney shall be granted through Electronic Platform or eASY.KSEI accessible on <https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI as the mechanism for delegation of power of attorney through electronic platform (e-Proxy) for the implementation of the Meeting. E-Proxy can be executed since the date of this invitation until no later than Monday, May 15, 2023 at 12.00 WIB.
- b. Only validated power of attorneys are entitled to attend the Meeting which will be counted as a quorum for decisions.
- c. The Shareholders who provide the power of attorney may submit questions regarding the agendas. As long as the questions are relevant and directly related to the Meeting agenda, the questions will be read out at the Meeting. Discussion of the agenda of the Meeting including the questions will be noted by the Notary and announced in the Minutes of the Meeting.
6. Shareholders who wish to attend or authorize a representative to attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI must consider the following points:
- a. Registration Process
- i. Local individual shareholders who have not provided their attendance declaration before the deadline mentioned on item 5, but wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration.
- ii. Local individual shareholders who have provided their attendance declaration but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned on item 5 and wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration.
- iii. Shareholders who have authorized the Company's Independent Representative or an Individual Representative but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned on item 5 and wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration.
- iv. Shareholders who have authorized an Intermediary Participant Representative (Custodian Bank or Securities Company) and have submitted their vote through the eASY.KSEI before the deadline mentioned on item 5, are required to request their registered representatives in the eASY.KSEI to register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration.
- v. Shareholders who have submitted their attendance declaration or authorized a Company appointed (Independent Representative) or Individual Representative and have provided their votes

Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 5, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.

- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
 - i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item no. [...]".
 - ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
 - c. Proses Pemungutan Suara
 - i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
 - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakili penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihannya secara langsung selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 2 (dua) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item no [...] has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang

for a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned on item 5, do not need to register their attendance through the eASY.KSEI electronically on the Meeting's date. Shares' ownership will be automatically calculated as an attendance quorum and submitted votes will be automatically.

- vi. As mentioned in points number i – iv, lateness or electronic registration failures, for whatever reason that cause shareholders or their representatives to not attend the Meeting electronically, will prevent their shares from being counted as a quorum for the Meeting.
- b. Electronic Statements or Opinions Submission Process
 - i. Shareholders or their representatives are provided 3 (three) opportunities to present their questions and/or opinions in discussion in each Meeting agendas. Questions and/or opinions on each of the Meeting agendas can be submitted in writing by the Shareholders or their representatives through the chat feature in the 'Electronic Opinions' made available in the E-Meeting Hall screen of the eASY.KSEI. Questions and/or opinions can be given as long as the Meeting's status in the 'General Meeting Flow Text' status is written as "Discussion started for agenda item no. [...]".
 - ii. The mechanism of handling questions and /or opinions through "Electronic Opinion" screen in the eASY.KSEI is determined by the respective Company and will be included in the Company's Meeting Guidelines through the eASY.KSEI.
 - iii. Shareholders' representatives who electronically attend the Meeting and submit a question and/or opinion during a discussion session of one of the Meeting agendas are required to type in the name of the shareholder and amount of shares they represent first before they write their respective questions and/or opinions.
 - c. The Voting Process
 - i. The voting process will be conducted electronically through the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting submenu of the eASY.KSEI.
 - ii. Shareholders or their representatives who have not submitted their votes on the particular Meeting agenda, as mentioned in item 6 letter a number i – iii, are given an opportunity to submit their votes directly as the Company opens the voting period in the E-Meeting Hall screen of the eASY.KSEI. After the electronic voting period for one of the Meeting agendas is started, the system will automatically count down the voting time by a maximum of 2 (two) minutes. A "Voting for Agenda item no [...] has started" status would be displayed at the 'General Meeting Flow Text' column during the electronic voting time. Shareholders or their representatives who have not submitted their votes during a specific Meeting agenda after the 'General Meeting Flow Text' column's status has changed to "Voting for Agenda item no [...] has ended" will be considered to give an Abstain vote for the related Meeting agenda.

terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no [...] has ended", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

- iii. Selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 2 (dua) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat
 - i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 5 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 6 huruf a angka i – v.
 - iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 6 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 - iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur raise hand yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur allow to talk, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur allow to talk yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
7. Dalam rangka memenuhi protokol kesehatan dan pencegahan penularan Virus COVID-19, Perseroan membatasi Pemegang Saham yang dapat hadir di dalam ruang Rapat, dengan syarat Pemegang Saham harus melakukan konfirmasi kehadiran sebelumnya via email ke TAP.corsec@tap-agri.com. Konfirmasi Kehadiran Rapat dapat dilakukan sejak tanggal 24 April 2023.
- iii. The voting time in the electronic voting process is a standardized time set by the eASY.KSEI. Each Company can set their own policies on electronic voting time for each of its Meeting agendas (with a maximum of 2 (two) minutes per Meeting agenda) and include them in the Meeting's Guideline through the eASY.KSEI.
- d. Live Broadcast of the Meeting
 - i. Shareholders or their representatives who have been registered in the eASY.KSEI no later than the deadline mentioned on item 5, can watch the Meeting live via Zoom webinar through the eASY.KSEI menu, submenu Tayangan RUPS, which is located on the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - ii. Tayangan RUPS has a capacity of 500 participants provided on a first-come, first-serve basis. Shareholders or their representatives who could not be accommodated in the Meeting's broadcast are still considered to have electronically attended the Meeting and their share ownerships and votes are still counted, as long as they have registered through the eASY.KSEI, as specified above in item 6 letter a number i – v.
 - iii. Shareholders or their representatives who only watch the Meeting through Tayangan RUPS but were not electronically registered as participants in the eASY.KSEI, as specified above in item 6 letter a number i - v, will not be considered as a legal participant and are not counted as part of the Meeting's quorum.
 - iv. Shareholders or their representatives who watch the Meeting through Tayangan RUPS can use the raise hand feature to submit questions and/or opinions during the discussion sessions for each of the Meeting agendas. Shareholders or their representatives can directly ask questions or voice their opinions if the Company has allowed and activated the allow to talk feature. Mechanisms for discussion on each meeting agenda, including using the Allow to Talk feature in Tayangan RUPS are determined by the Company and included in the Meeting's Guideline through the eASY.KSEI.
 - v. Shareholders or their representatives are encouraged to use Mozilla Firefox as the browser for the best experience in using the eASY.KSEI and/or Tayangan RUPS.
7. In order to comply with the health protocol and prevent the transmission of the COVID-19 Virus, the Company limits the Shareholders ("Meeting Attendance Quota") who can attend the Meeting room, provided that the Shareholders must confirm their attendance beforehand. via email to TAP.corsec@tap-agri.com. Confirmation of Meeting Attendance can be made from April 24, 2023.

8. Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik/langsung dalam Rapat, maka wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat diadakan, sebelum memasuki tempat Rapat Perseroan wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. Melakukan scan barcode di aplikasi SATUSEHAT pada saat memasuki Gedung tempat acara sesuai peraturan yang berlaku.
 - b. Demi kenyamanan dan kesehatan seluruh Pihak, wajib menunjukkan sertifikat vaksin sebanyak minimal 3 (tiga) kali dalam aplikasi SATUSEHAT. Dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya baru menerima vaksin sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) kali, dengan biayanya sendiri, wajib menunjukkan asli Surat Keterangan Uji Tes Covid-19 Rapid Antigen atau asli Tes Swab PCR 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan hasil Negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik.
 - c. Sebelum memasuki ruang Rapat, diwajibkan untuk mengisi Surat Pernyataan Kesehatan (Self Declaration) yang disediakan oleh petugas pendaftaran dan mengikuti pengukuran suhu tubuh. Formulir Self Declaration juga dapat diisi di situs web Perseroan di <https://rups.tap-agri.com> sejak pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB.
 - d. Dalam hal hasil pengukuran suhu tubuh lebih besar atau sama dengan 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) dan hasil Self Declaration menunjukkan tidak dapat mengikuti Rapat, maka Perseroan berhak melarang Pemegang Saham atau kuasanya mengikuti jalannya Rapat dan tidak diperbolehkan berada dalam ruang Rapat dan/atau tempat penyelenggaraan Rapat.
 - e. Wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
 - f. Selama mengikuti Rapat wajib menjalankan physical distancing dengan jarak minimal 1 meter dan tidak berjabat tangan.
9. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak dapat memenuhi seluruh ketentuan nomor 8 di atas, wajib memberikan kuasa sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur pada butir 5 di atas.
10. Perseroan berhak tidak mengizinkan Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk berpartisipasi dalam Rapat secara fisik, atau berhak meminta Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham meninggalkan tempat diselenggarakannya Rapat, apabila Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan pada butir 8 di atas dan/atau dianggap membahayakan lingkungan sekitar atau Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham lainnya.
11. Perseroan menyediakan Materi dan Penjelasan Mata Acara Rapat, Tata Tertib, Surat Kuasa dan dokumen pendukung lainnya yang dapat diunduh dari situs web Perseroan www.tap-agri.com sejak tanggal panggilan ini.
12. Demi alasan kesehatan dan dalam kerangka penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19, Perseroan tidak menyediakan konsumsi berupa makanan/minuman maupun tanda terima kasih kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat.
8. For Shareholders and/or Shareholders Proxies who will be present directly at the Meeting, they must follow and pass the strict security and health protocol conducted by the building management before entering the Meeting venue:
 - a. Scan the barcode in SATUSEHAT application when entering the building in accordance with the application regulations.
 - b. For the convenience and health of all parties, must show vaccine certificate for the Shareholders or their attorneys who have been vaccinated minimum 3 (three) times on the SATUSEHAT apps. In the event the Shareholders or their attorney have been vaccinated 1 (one) or 2 (two) times, at their own expense, they have to provide original Certificate of Covid-19 Rapid Antigen Test or original PCR Swab Test with the test taken 1 (one) calendar day prior to the Meeting date with Negative result issued by a doctor in hospital, public health center or medical clinic.
 - c. Before entering the meeting room, the participants are required to fill out a Self Declaration provided by the registration officer and to take body temperature measurements. The Self Declaration form can also be filled out on the Company's website at <https://rups.tap-agri.com> from 07.00 WIB to 09.00 WIB.
 - d. In the event that the results of the measurement of body temperature are greater than or equal to 37.3°C (thirty seven point three celcius degrees) and the results of the Self Declaration indicate that they are unable to attend the Meeting, the Company has the right to prohibit the Shareholders or their proxies from participating in the Meeting and are not allowed to be in the Meeting room and/or the place where the Meeting is held.
 - e. Require to wear mask within building area where the Meeting is held and during the Meeting.
 - f. While attending the Meeting, the Shareholders and/or the Shareholders' Proxies must maintain physical distancing of minimum 1 meter and do not shaking hands.
9. The Shareholders and/or the Shareholders' Proxies who cannot fulfil the entire conditions outlined in point 8 above must delegate power of attorney according to the conditions as stated in point 5 above.
10. The Company is entitled to forbid any Shareholders or Shareholders' Proxies from participating in the Meeting in person, or to ask any Shareholders or Shareholders' Proxies to leave the Meeting venue, if such Shareholders or Shareholders' Proxies do not fulfil the conditions stated in point 8 above and/or considered dangerous for the surrounding area or the other Shareholders or Shareholders' Proxies.
11. The Company provides Material and Explanations on Meeting Agenda, Rules of Procedure, Power of Attorney and other supporting documents which can be downloaded from the Company's website www.tap-agri.com as of the date of this invitation.
12. For health reasons and within the framework of integrated handling and control to tackle the spread of the COVID-19 virus, the Company does not provide consumption in the form of food/drink or a token of thanks to Shareholders or their proxies who attended the Meeting.

13. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham dan kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
14. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19.

Jakarta, 24 April 2023
Direksi Perseroan

13. To facilitate the orderliness of the Meeting, the Shareholders and their legal proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.
14. The Company will announce again if there are changes and/or additional information regarding the procedures for holding the Meeting with reference to the latest conditions and developments regarding integrated handling and control to tackle the spread of the COVID-19 virus.

Jakarta, April 24, 2023
Board of Directors